



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MUHAMMAD DAUD bin SARIM.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 14 November 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kepu Dalam VI No 142 RT 10 RW 03
Kelurahan Kemayoran Kecamatan
Kemayoran Jakarta Pusat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Muhammad Daud Bin Sarim ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;
Terdakwa Muhammad Daud Bin Sarim ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 05 November 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Kepu Dalam Gg VI No. 131 RT011
RW003 Kelurahan Kemayoran,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Rizky Kurniawan Bin Arip Hakim ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa Rizky Kurniawan Bin Arip Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Wahyudin, S.H., Dkk para Advokat pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di Letjen Suprpto Nomor 6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKI KURNIAWAN bin ARIP HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKI KURNIAWAN bin ARIP HAKIM dituntut dengan “Pidana Penjara” masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.
- Satu buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM bersama-sama Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sekira pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM tidak lama kemudian DIMAS (DPO) datang dan mengajak terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM untuk memakai Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM, Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM dan DIMAS (DPO) masuk ke rumah kosong dan selanjutnya DIMAS (DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dan Bong yang terbuat dari botol Mineral. Kemudian DIMAS (DPO) menghisap sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali hisapan dan Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak sekitar 3 kali lalu Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menghisap Narkotika jenis Sabu sebanyak sekitar 3 kali. Setelah Narkotika Jenis Sabu habis DIMAS (DPO) membereskan bong dan pergi, Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM nongkrong kembali di depan rumah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sambil bermain game.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, DIMAS (DPO) menelpon Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menawarkan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan *"kamu mau jemput barang nggak, orangnya dari slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)"* lalu Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menjawab *"o.. ya udah,"*. Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM mengatakan ke Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM *"Dimas nyuruh jemput Kue nih..(yang dimaksud sabu)"* kemudian Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menjawab *"ya udah ayo"* Selanjutnya dikatakan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM *"ada motor gak?"* lalu Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menjawab *"ada motor gua aja"*. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM, Tidak lama kemudian ada telpon masuk ke Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dengan no Private Number dan menanyakan *"yang mau ambil Kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)?"* lalu Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menjawab *"share loc aja bang"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 23.10 Wib, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dibonceng oleh Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menggunakan sepeda motor Fino Hitam dengan plat nomor B 6710 PZX ke arah Jl. Bungur, Ketika di Jl. Kepu Timur Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menshare lokasi untuk janji dengan kurir/kuda yang mengantar Narkotika Jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekitar Pukul 23.14 Wib DIMAS(DPO) Menelpon kepada Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dengan mengatakan "*Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi Kue*"(maksudnya kotak berisi sabu)" dan memberi intruksi untuk memberikan ongkos kepada Kuda/Kurir kalau barang Narkotika Jenis Sabu suda diterima Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM;

- Selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sedang diperjalanan menuju SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM mendapat WhatsApp dari kuda/kurir memberitahukan bahwa kuda/kurir sudah sampai di SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur, selanjutnya ketika Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sampai di depan SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghubungi kuda/kurir kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam area pom bensin, Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM mensurvei area Pom Bensin sebanyak 2 kali untuk memastikan lokasi aman, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menyuruh Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM untuk berhenti di depan Pom Bensin kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghubungi kurir/kuda memberitahu bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sudah sampai di depan Pom Bensin lalu kurir/kuda menjawab "*dipinggir jalan arah pintu masuk Pom Bensin pake baju gojek*", Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM langsung menemui Kurir/Kuda yang berada di depan Pom Bensin Bungur.
- Kemudian setelah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM bertemu dan menerima kotak paket warna hitam Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM memberikan uang sejumlah Rp.50.000, sebagai ongkos Kurir/Kuda, Selanjutnya sekitar Pukul 00.15 WIB. Saat Terdakwa I

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghampiri Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM ditangkap, dan digeledah yang disaksikan oleh Saksi ANWAR FAUZIE, kemudian disita barang bukti dari Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sebagai berikut:

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram.
- Satu buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.

Sedangkan dari Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM berupa :

- Satu buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- Satu unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Bahwa Terdakwa HAMID MUZAKIH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM bersama-sama Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sekira pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 202, bertempat di SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sedang nongkrong di depan rumah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM tidak lama kemudian DIMAS (DPO) datang dan mengajak terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM untuk memakai Narkotika Jenis Sabu, Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM, Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM dan DIMAS (DPO) masuk kerumah kosong dan selanjutnya DIMAS(DPO) mengeluarkan Narkotika Jenis Sabu dan Bong yang terbuat dari botol Mineral. Kemudian DIMAS(DPO) menghisap sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali hisapan dan Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak sekitar 3 kali lalu Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menghisap Narkotika Jenis Sabu sebanyak sekitar 3 kali. Setelah Narkotika Jenis Sabu habis DIMAS(DPO) membereskan bong dan pergi, Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM nongkrong kembali di depan rumah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sambil bermain game.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, DIMAS(DPO) Menelpon Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menawarkan untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan "*kamu mau jemput barang ngak, orangnya dari slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)*" lalu Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menjawab "*o.. ya udah,*". Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM mengatakan ke Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM "*Dimas nyuruh jemput Kue nih..(yang dimaksud sabu)*" kemudian Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menjawab "*yaudah ayo*" Selanjutnya dikatakan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM "*ada motor gak?*" lalu Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menjawab "*ada motor gua aja*". Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM, Tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada telpon masuk ke Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dengan no Private Number dan menanyakan “yang mau ambil Kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)?” lalu Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menjawab “shareloc aja bang”.

Kemudian sekitar pukul 23.10 Wib, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dibonceng oleh Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM menggunakan sepeda motor Fino Hitam dengan plat nomor B 6710 PZX ke arah Jl. Bungur, Ketika di Jl. Kepu Timur Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menshare lokasi untuk janji dengan kurir/kuda yang mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut, Selanjutnya sekitar Pukul 23.14 Wib DIMAS(DPO) Menelpon kepada Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dengan mengatakan “Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi Kue”(maksudnya kotak berisi sabu)” dan memberi intruksi untuk memberikan ongkos kepada Kuda/Kurir kalau barang Narkotika Jenis Sabu sudah diterima Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM.

Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wib Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sedang diperjalanan menuju SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM mendapat WhatsApp dari kuda/kurir memberitahukan bahwa kuda/kurir sudah sampai di SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur, selanjutnya ketika Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM sampai di depan SPBU 24.106.04 Pertamina di Jalan Bungur, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghubungi kuda/kurir kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam area pom bensin, Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM mensurvei area Pom Bensin sebanyak 2 kali untuk memastikan lokasi aman, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menyuruh Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM untuk berhenti di depan Pom Bensin kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghubungi kurir/kuda memberitahu bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sudah sampai di depan Pom Bensin lalu kurir/kuda menjawab “dipingir jalan arah pintu masuk Pombensin pake baju gojek”, Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM langsung menemui Kurir/Kuda yang berada di depan Pom Bensin Bungur.

Kemudian setelah Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM bertemu dan menerima kotak paket warna hitam Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIM memberikan uang sejumlah Rp.50.000, sebagai ongkos Kurir/Kuda, Selanjutnya sekitar Pukul 00.15 Wib. Saat Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM menghampiri Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM, Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM dan Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM ditangkap, dan digeledah yang disaksikan oleh Saksi ANWAR FAUZIE, kemudian disita barang bukti dari Terdakwa I MUHAMMAD DAUD bin SARIM sebagai berikut:

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram.
- Satu buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.

Sedangkan dari Terdakwa II RIZKY KURNIAWAN bin ARIP HAKIM berupa :

- Satu buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- Satu unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Bahwa Terdakwa HAMID MUZAKIH dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Wijaya S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto (anggota Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya) ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah Jln. Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto bersama tim di bawah pimpinan AKP David Kanitero, SIK, M.Si. menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto mencari informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu, lalu setelah Saksi koordinasi bahwa di sekitar TKP diperoleh informasi bahwa target sering melakukan transaksi narkotika. Kemudian kami melakukan pemantauan orang yang berada di sekitar lokasi tersebut yang diketahui akan menjemput narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, pada saat melakukan pemantauan di sekitar lokasi depan SPBU 24.106.04 Jln. Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat saksi melihat dua orang laki-laki yang berhenti yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rezki mengikuti dan memantau gerak gerik target yang berboncengan mengendarai kendaraan motor Yamaha Fino, selanjutnya setelah target mutar area Pom Bensin sebanyak dua kali, selanjutnya berhenti di depan pom bensin lalu salah satu turun dari motor dan kemudian yang dibonceng berganti posisi mau bawa motor dan kemudian laki-laki tersebut melakukan transaksi gelap;
- Bahwa kemudian setelah koordinasi dengan tim unit II sub II dengan bersama-sama Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengendarai motor yang mengambil sabu yang diketahui bernama Daud sedangkan Saksi Rezki Haryoseto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menunggu yang tidak jauh jarak dari penangkapan Daud yang diketahui bernama Rizki. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rezki Haryoseto melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa Rizky Kurniawan ditemukan:

- 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor;

Sedangkan dari Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim ditemukan:

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832;

Kemudian Saksi bersama Saksi Rezki Haryoseto melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rizky Kurniawan dan Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim terkait barang bukti narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim menjelaskan bahwa sabu diperintahkan oleh Dimas (DPO) untuk dijemput lalu disimpan. Dan Muhammad Daud bin Sarim juga menjelaskan bahwa Terdakwa Rizky diajak untuk ikut menjemput sabu yang diperintahkan Dimas. Selanjutnya Saksi bersama tim unit II sub II melakukan pencarian terhadap Dimas namun belum ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai apoteker, dan tidak ada izin sebagai orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rezki Haryoseto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Risky Wijaya S ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, kemudian memberikan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di daerah Jln. Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Risky Wijaya S berikut tim di bawah pimpinan AKP DAVID KANITERO, SIK, M.Si. menindaklanjuti informasi tersebut dan berangkat ke Lokasi sesuai informasi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi Risky Wijaya S mencari informasi mengenai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Setelah Saksi koordinasi bahwa di sekitar TKP diperoleh informasi bahwa target sering melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Risky Wijaya S melakukan pemantauan orang yang berada di sekitar lokasi tersebut yang diketahui akan menjemput narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar 23.50 WIB, pada saat melakukan pemantauan di sekitar lokasi depan SPBU 24.106.04 Jln. Bungur Raya No 103 RT 11 RW 01 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Saksi melihat dua orang laki-laki yang berhenti yang dicurigai sesuai dengan ciri-ciri orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Risky Wijaya S mengikuti dan memantau gerak gerik target yang berboncengan mengendarai kendaraan motor Yamaha Fino, selanjutnya setelah target mutar area Pom Bensin sebanyak dua kali, selanjutnya berhenti di depan pom bensin lalu salah satu turun dari motor dan kemudian yang dibonceng berganti posisi mau bawa motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Risky Wijaya S, di bawah Pimpinan Kanit 2 Subdit 2 AKP David Kanitero, SIK, M.Si. membagi tugas. Kemudian Saksi melihat seorang laki-laki naik motor lalu berhenti tidak jauh jarak dari tempat berhenti dan kemudian laki-laki tersebut melakukan transaksi gelap;
- Bahwa kemudian setelah koordinasi dengan tim unit II sub II dengan bersama-sama Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengendarai motor yang mengambil sabu yang diketahui bernama Daud sedangkan Saksi Rezki Haryoseto melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menunggu yang tidak jauh jarak dari penangkapan Daud yang diketahui bernama Rizki. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rezki Haryoseto melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dan dari hasil pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:
Dari Terdakwa Rizky Kurniawan ditemukan:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor;

Sedangkan dari Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim ditemukan:

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832;

Kemudian Saksi bersama Saksi Rezki Haryoseto melakukan interogasi terhadap Terdakwa Rizky Kurniawan dan Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim terkait barang bukti narkotika jenis sabu dan Terdakwa Muhammad Daud bin Sarim menjelaskan bahwa sabu diperintahkan oleh Dimas (DPO) untuk dijemput lalu disimpan. Dan Muhammad Daud bin Sarim juga menjelaskan bahwa Terdakwa Rizky diajak untuk ikut menjemput sabu yang diperintahkan Dimas. Selanjutnya Saksi bersama tim unit II sub II melakukan pencarian terhadap Dimas namun belum ditemukan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai apoteker, dan tidak ada izin sebagai orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Muhammad Daud Bin Sarim:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Daud membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I Muhammad Daud sedang nongkrong dengan Terdakwa II Rizky Kurniawan di depan rumah Terdakwa I Muhammad Daud, tidak lama kemudian Dimas datang dan mengajak kami untuk makai sabu, lalu kami masuk ke rumah kosong dan selanjutnya Dimas mengeluarkan sabu dan bong yang terbuat dari botol mineral. Kemudian Dimas mengkonsumsi sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali dan Terdakwa I hisap sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa II hisap sebanyak 3 kali,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bergantian mutar sebanyak dua kali. Setelah sabu habis selanjutnya Dimas beresin bong dan pergi, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II nongkrong di depan rumah Terdakwa I sambil main game.;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Dimas menelpon Terdakwa I bilang "doni ditelepon susah amat sih" lalu Terdakwa I jawab "tidur kali" Dimas bilang "kamu mau jemput barang nggak, orangnya dari Slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)" Terdakwa I jawab "O... ya udah";
- Bahwa kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II "Dimas nyuruh jemput kue nih..(yang dimaksud sabu)", dijawab "ya udah ayo" Terdakwa I bilang "ada motor nggak" dijawab Terdakwa II "ada motor gua aja". Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II jalan menuju rumah Terdakwa II untuk mengambil motor, tidak lama kemudian ada orang yang menelpon dengan private number "yang nanya" yang mau ambil kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)" lalu Terdakwa I bilang "sharelok aja bang";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menggunakan motor Fino B 6710 PZX kearah Bungur, ketika di Kepu Timur Terdakwa I menerima Share lock kemudian Terdakwa I dan kuda atas janjian, sekitar pukul 23.14 WIB Dimas nelson "Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi kue"(maksudnya kotak berisi sabu) Dimas juga bilang Terdakwa I disuruh memberikan ongkos untuk ojek itu kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, Terdakwa I komunikasi dengan kuda, bahwa orang itu whatsapp memberitahukan sudah sampai di Pom Bensin bungur;
- Bahwa setelah kami sampai di pom bensin bungur, Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin dan Terdakwa I menghubungi kuda atas "lalu Terdakwa I disuruh masuk kedalam area Pombensin" Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II suvei orangnya dulu untuk memastikan aman, lalu kami mutar area pom bensin sebanyak 2 kali, setelah Terdakwa I yakin aman kemudian Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin, lalu Terdakwa I turun menghubungi orang yang mau antar paket tersebut dan dijawab "dipingir jalan arah pintu masuk Pom bensin pake baju gojek" dan Terdakwa I suruh Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunggu lalu Terdakwa I langsung menemui orang yang berada didepan Pom bensin Bungur;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I bertemu dan menerima kotak paket warna hitam sebaliknya Terdakwa I memberikan uang Rp. 50.000 sebagai ongkos gojek. Selanjutnya pada saat Terdakwa I mau menghampiri Terdakwa II sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I ditangkap oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa II juga ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa II Rizky Kurniawan ditemukan :

- 1 (Satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Sedangkan dari Terdakwa I ditemukan :

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
- 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.
- Bahwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu Terdakwa I menjelaskan bahwa sabu diperintahkan oleh Dimas (DPO) untuk dijemput lalu disimpan. Dan Terdakwa II diajak untuk ikut menjemput sabu yang diperintahkan Dimas;
- Bahwa selanjutnya kami bersama Polisi melakukan pencarian terhadap Dimas namun belum ditemukan,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti bukti dibawa ke Polda Metro Jaya;

Keterangan Terdakwa II Rizky Kurniawan bin Arip Hakim:

- Bahwa Terdakwa II Rizky Kurniawan membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I sedang nongkrong dengan Terdakwa II di depan rumah Terdakwa I. Tidak lama kemudian Dimas datang dan mengajak kami untuk makai sabu, lalu kami masuk kerumah kosong dan selanjutnya Dimas mengeluarkan sabu dan bong yang terbuat dari botol mineral. Kemudian Dimas mengkonsumsi sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali dan Terdakwa I hisap sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa II

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap sebanyak 3 kali, selanjutnya bergantian mutar sebanyak dua kali. Setelah sabu habis selanjutnya Dimas beresin bong dan pergi, selanjutnya Terdakwa I dan RIZKI nongkrong didepan rumah Terdakwa I sesambil main game;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Dimas menelpon Terdakwa I bilang “doni ditelepon susah amat sih” lalu Terdakwa I jawab “tidur kali” Dimas bilang “kamu mau jemput barang nggak, orangnya dari Slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)” Terdakwa I jawab “O... ya udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II “Dimas nyuruh jemput kue nih..(yang dimaksud sabu)”, dijawab “ya udah ayo” Terdakwa I bilang “ada motor nggak” dijawab Terdakwa II “ada motor gua aja”. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II jalan menuju rumah Terdakwa II untuk mengambil motor, tidak lama kemudian ada orang yang menelpon dengan private number “yang nanya” yang mau ambil kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)” lalu Terdakwa I bilang “sharelok aja bang”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menggunakan motor Fino B 6710 PZX kearah Bungur, ketika di Kepu Timur Terdakwa I menerima Share lock kemudian Terdakwa I dan kuda atas janji, sekitar pukul 23.14 WIB Dimas nelson “Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi kue”(maksudnya kotak berisi sabu) Dimas juga bilang Terdakwa I disuruh memberikan ongkos untuk ojek itu kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, Terdakwa I komunikasi dengan kuda, bahwa orang itu whatsapp memberitahukan sudah sampai di Pom Bensin bungur;
- Bahwa setelah kami sampai di pom bensin bungur, Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin dan Terdakwa I menghubungi kuda atas “lalu Terdakwa I disuruh masuk kedalam area Pombensin” Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II suvei orangnya dulu untuk memastikan aman, lalu kami mutar area pom bensin sebanyak 2 kali, setelah Terdakwa I yakin aman kemudian Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin, lalu Terdakwa I turun menghubungi orang yang mau antar paket tersebut dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dipingir jalan arah pintu masuk Pom bensin pake baju gojek” dan Terdakwa I suruh Terdakwa II nunggu lalu Terdakwa I langsung menemui orang yang berada didepan Pom bensin Bungur;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I bertemu dan menerima kotak paket warna hitam sebaliknya Terdakwa I memberikan uang Rp. 50.000 sebagai ongkos gojek. Selanjutnya pada saat Terdakwa I mau menghampiri Terdakwa II sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I ditangkap oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa II juga ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa II Rizky Kurniawan ditemukan :

- 1 (Satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Sedangkan dari Terdakwa I ditemukan :

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
- 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.
- Bahwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu Terdakwa I menjelaskan bahwa sabu diperintahkan oleh Dimas (DPO) untuk dijemput lalu disimpan. Dan Terdakwa II diajak untuk ikut menjemput sabu yang diperintahkan Dimas;
- Bahwa selanjutnya kami bersama Polisi melakukan pencarian terhadap Dimas namun belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
2. 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.

4. 1 (satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I Muhammad Daud sedang nongkrong dengan Terdakwa II Rizky Kurniawan di depan rumah Terdakwa I Muhammad Daud, tidak lama kemudian Dimas datang dan mengajak kami untuk makai sabu, lalu kami masuk ke rumah kosong dan selanjutnya Dimas mengeluarkan sabu dan bong yang terbuat dari botol mineral. Kemudian Dimas mengkonsumsi sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali dan Terdakwa I hisap sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa II hisap sebanyak 3 kali, selanjutnya bergantian mutar sebanyak dua kali. Setelah sabu habis selanjutnya Dimas beresin bong dan pergi, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II nongkrong di depan rumah Terdakwa I sambil main game.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Dimas menelpon Terdakwa I bilang “doni ditelepon susah amat sih” lalu Terdakwa I jawab “tidur kali” Dimas bilang “kamu mau jemput barang nggak, orangnya dari Slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)” Terdakwa I jawab “O... ya udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II “Dimas nyuruh jemput kue nih..(yang dimaksud sabu)”, dijawab “ya udah ayo” Terdakwa I bilang “ada motor nggak” dijawab Terdakwa II “ada motor gua aja”,. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II jalan menuju rumah Terdakwa II untuk mengambil motor, tidak lama kemudian ada orang



yang menelpon dengan private number “yang nanya” yang mau ambil kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)” lalu Terdakwa I bilang “sharelok aja bang”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menggunakan motor Fino B 6710 PZX kearah Bungur, ketika di Kepu Timur Terdakwa I menerima Share lock kemudian Terdakwa I dan kuda atas janji, sekitar pukul 23.14 WIB Dimas nelpn “Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi kue”(maksudnya kotak berisi sabu) Dimas juga bilang Terdakwa I disuruh memberikan ongkos untuk ojek itu kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, Terdakwa I komunikasi dengan kuda, bahwa orang itu whatsapp memberitahukan sudah sampai di Pom Bensin bungur;
- Bahwa setelah kami sampai di pom bensin bungur, Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin dan Terdakwa I menghubungi kuda atas “lalu Terdakwa I disuruh masuk kedalam area Pombensin” Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II survei orangnya dulu untuk memastikan aman, lalu kami mutar area pom bensin sebanyak 2 kali, setelah Terdakwa I yakin aman kemudian Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin, lalu Terdakwa I turun menghubungi orang yang mau antar paket tersebut dan dijawab “dipingir jalan arah pintu masuk Pom bensin pake baju gojek” dan Terdakwa I suruh Terdakwa II nunggu lalu Terdakwa I langsung menemui orang yang berada didepan Pom bensin Bungur;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I bertemu dan menerima kotak paket warna hitam sebaliknya Terdakwa I memberikan uang Rp. 50.000 sebagai ongkos gojek. Selanjutnya pada saat Terdakwa I mau menghampiri Terdakwa II sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto (anggota Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya) berserta Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:
Dari Terdakwa II Rizky Kurniawan ditemukan :



- 1 (Satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Sedangkan dari Terdakwa I ditemukan :

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa Para terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai apoteker, dan tidak ada izin sebagai orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I Muhammad Daud bin Sarim bersama-sama Terdakwa II Rizky Kurniawan bin Arip Hakim yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan Hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dan menerima kotak paket warna hitam lalu Terdakwa I memberikan uang Rp. 50.000 sebagai ongkos gojek. Selanjutnya pada saat Terdakwa I mau menghampiri Terdakwa II sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto (anggota Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya) berserta Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa II Rizky Kurniawan ditemukan :

- 1 (Satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Sedangkan dari Terdakwa I ditemukan :



- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
- 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini berbentuk alternatif (pilihan) yang terdiri dari bagian unsur (elemen) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I Muhammad Daud sedang nongkrong dengan Terdakwa II Rizky Kurniawan di depan rumah Terdakwa I Muhammad Daud, tidak lama kemudian Dimas datang dan mengajak kami untuk makai sabu, lalu kami masuk ke rumah kosong dan selanjutnya Dimas mengeluarkan sabu dan bong yang terbuat dari botol mineral. Kemudian Dimas mengkonsumsi sabu duluan sebanyak sekitar 3 kali dan Terdakwa I hisap sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa II hisap sebanyak 3 kali, selanjutnya bergantian mutar sebanyak dua kali. Setelah sabu habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dimas beresin bong dan pergi, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II nongkrong di depan rumah Terdakwa I sambil main game.;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Dimas menelpon Terdakwa I bilang “doni ditelepon susah amat sih” lalu Terdakwa I jawab “tidur kali” Dimas bilang “kamu mau jemput barang nggak, orangnya dari Slipi nanti barangnya pegang aja dulu (yang dimaksud jemput sabu)” Terdakwa I jawab “O... ya udah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bilang ke Terdakwa II “Dimas nyuruh jemput kue nih..(yang dimaksud sabu)”, dijawab “ya udah ayo” Terdakwa I bilang “ada motor nggak” dijawab Terdakwa II “ada motor gua aja”.. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II jalan menuju rumah Terdakwa II untuk mengambil motor, tidak lama kemudian ada orang yang menelpon dengan private number “yang nanya” yang mau ambil kuenya...(maksudnya mau ambil sabu)” lalu Terdakwa I bilang “sharelok aja bang”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menggunakan motor Fino B 6710 PZX kearah Bungur, ketika di Kepu Timur Terdakwa I menerima Share lock kemudian Terdakwa I dan kuda atas janji, sekitar pukul 23.14 WIB Dimas nelson “Nanti ambil paket kotak warna hitamnya berisi kue”(maksudnya kotak berisi sabu) Dimas juga bilang Terdakwa I disuruh memberikan ongkos untuk ojek itu kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.50 WIB pada saat Terdakwa I dibonceng Terdakwa II, Terdakwa I komunikasi dengan kuda, bahwa orang itu whatsapp memberitahukan sudah sampai di Pom Bensin bungur;
- Bahwa setelah kami sampai di pom bensin bungur, Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin dan Terdakwa I menghubungi kuda atas “lalu Terdakwa I disuruh masuk kedalam area Pombensin” Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II survei orangnya dulu untuk memastikan aman, lalu kami mutar area pom bensin sebanyak 2 kali, setelah Terdakwa I yakin aman kemudian Terdakwa I suruh Terdakwa II berhenti di depan Pom bensin, lalu Terdakwa I turun menghubungi orang yang mau antar paket tersebut dan dijawab “dipingir jalan arah pintu masuk Pom bensin pake baju gojek” dan Terdakwa I suruh Terdakwa II nunggu lalu Terdakwa I langsung menemui orang yang berada didepan Pom bensin Bungur;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I bertemu dan menerima kotak paket warna hitam lalu Terdakwa I memberikan uang Rp. 50.000 sebagai ongkos gojek. Selanjutnya pada saat Terdakwa I mau menghampiri Terdakwa II sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Risky Wijaya dan Saksi Rezki Haryoseto (anggota Ditserse Narkoba Polda Metro Jaya) berserta Tim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa II Rizky Kurniawan ditemukan :

- 1 (Satu) buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669.
- 1 (Satu) unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.

Sedangkan dari Terdakwa I ditemukan :

- Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2079 / NNF /2022 tanggal 08 Juni 2022 dengan kesimpulan : “bahwa barang bukti dengan Nomor : 1086/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad.4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur ketiga, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, para terdakwa menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika atas perintah dari sdr. Dimas (DPO), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair Penuntut Umum, telah terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara *a quo* ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Para Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan di atas, maka sudah pantas para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Daud bin Sarim dan Terdakwa II Rizki Kurniawan bin Arip Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Daud bin Sarim dan Terdakwa II Rizki Kurniawan bin Arip Hakim masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kotak paket warna hitam berisi sepotong besi babet dan satu plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10,98 gram;
 - Satu buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0812 1832 9832;
 - Satu buah handphone Samsung berikut simcard dengan nomor 0859 7473 5669;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Satu unit motor Yamaha Fino B 6710 PZX berikut kunci motor.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.LM. masing-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Pratama Hadi K., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.LM.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.